



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2023/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Triwati Lestari Als Ajo
2. Tempat Lahir : Muara Teweh
3. Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 19 Desember 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Tumbang Miwan RT 004, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 dan dilakukan penahanan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Februse Pungkal Nuas Kunum, S.H, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PENGAYOMAN CAKRAWALA, berkantor di Jalan A. Yani No. 84, RT008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 8 November 2023 di bawah Nomor : 52/2023/SK/PN Kik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 3 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa TRIWATI LESTARI Alias AJO Binti TARMIJU RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIWATI LESTARI Alias AJO Binti TARMIJU RUSLAN dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Handphone merk APPLE jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Gold Beserta Kotak;
 3. 1 (satu) Buah Handphone merk APPLE jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Hijau Beserta Kotak;
 4. 1 (satu) Buah Palu bertuliskan CAMEL 250G warna Orange-Hitam;
 5. 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru;
 6. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 7. 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
 8. 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);
 9. 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - 10.1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA AVANZA GRAND NEW Tahun 2016 warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
 - 11.1 (satu) Buah STNK Mobil merk TOYOTA AVANZA GRAND NEW Tahun 2016 warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin 1NRF087194 atas nama AGUNG SETIAWAN;
 - 12.1 (satu) buah Handphone POCO M4 Pro Warna Power Black Beserta Kotak;
 - 13.1 (satu) buah Handphone VIVO Y 35 warna Agate Black beserta casing;
 - 14.1 (satu) buah Handphone Itel it2173 warna deepblue beserta kotak;
 - 15.1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni;
 - 16.1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;
 - 17.2 (dua) buah cincin emas;
 - 18.1 (satu) buah masker warna hitam;
- Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa benar-benar sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung di usia yang masih muda menanggung kebutuhan ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan Tanggapan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TRIWATI LESTARI Alias AJO Binti TARMIJL RUSLAN bersama dengan Saksi HERLINA Alias VOVO Binti TATAU. R (dalam berkas terpisah) dan Saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada Bulan Juni Tahun 2023 Saksi Herlina Alias Vovo bercerita kepada Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama bahwa saksi Herlina Alias Vovo tidak menyukai sifat dari Korban Lodoy Tamus yang sering memperlakukannya tidak baik sehingga Saksi Herlina Alias Vovo berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun karena Saksi Herlina Alias Vovo tidak berani melakukannya sendiri maka Saksi Herlina Alias Vovo meminta bantuan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama untuk membantunya menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun saat itu ditolak oleh terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama karena mereka juga takut melakukannya.

Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Saksi Herlina Alias Vovo kembali memberitahukan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengenai rasa sakit hatinya terhadap perilaku yang tidak baik dari korban Lodoy Tamus kepadanya dan berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lodoy Tamus sehingga Saksi Herlina Alias Vovo kembali meminta Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama untuk membantunya menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama dengan kesepakatan perbuatan tersebut akan dilakukan pada hari Kamis 8 Juni 2023 dengan rencana Saksi Herlina Alias Vovo yang akan berpura-pura mengajak korban Lodoy Tamus untuk pergi bersamanya menuju ke daerah Timpah untuk menghadiri acara pernikahan kerabatnya sedangkan Terdakwa yang akan menyewa mobil untuk mereka berempat pergi.

Selanjutnya pada hari Kamis 8 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama menjemput Saksi Herlina Alias Vovo di café Barito Indah Jl. Tilung IV, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil sewaan jenis Avanza warna merah maroon dengan Nomor Polisi KH 1747 AO. Selanjutnya Saksi Herlina Alias Vovo membagi tugas dan peran dimana Saksi Herlina Alias Vovo yang akan menyetir mobil sedangkan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama yang akan menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus menggunakan alat berupa 1(satu) utas tali nilon warna biru dan 1 (satu) buah palu yang telah Saksi Herlina Alias Vovo siapkan dan masukkan ke dalam mobil.

Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama menjemput Korban Lodoy Tamus di rumahnya yaitu di Jl. Sumbawa Kota Palangkaraya untuk berpura-pura mengajak korban Lodoy Tamus untuk ikut bersama Saksi Herlina Alias Vovo menuju ke daerah Timpah untuk menghadiri acara pernikahan kerabatnya. Selanjutnya ditengah perjalanan menuju Timpah, Saksi Herlina Alias Vovo berhenti untuk membeli minuman keras agar semakin meyakinkan korban Lodoy Tamus bahwa mereka akan ke tempat pernikahan karena identiknya pesta pernikahan selalu membawa minuman keras namun karena jumlah minuman keras yang dibeli sedikit maka Korban Lodoy Tamus meminta untuk juga dibelikan minuman keras agar mereka dapat meminumnya bersama-sama di dalam mobil. Kemudian ketika di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah korban Lodoy Tamus tertidur akibat banyaknya minuman keras yang dikonsumsi dan disaat itu pula Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama saling memberi kode untuk melaksanakan aksinya menghilangkan nyawa Korban Lodoy Tamus dengan

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara Saksi Mustika Rahayu Alias Rama yang berada dibangku belakang mengambil 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang sebelumnya sudah disiapkan dan disimpan di bagasi belakang mobil dan langsung mencekik Korban Lodoy Tamus di bagian leher menggunakan tali tersebut hingga Korban Lodoy Tamus kesulitan bernapas dan tidak sadarkan diri. Kemudian untuk memastikan bahwa Korban Lodoy Tamus sudah tidak bernyawa maka Terdakwa yang duduk disebelah korban Lodoy Tamus mengambil palu dari samping pintu mobil lalu memukulkan palu tersebut ke bagian dada Korban Lodoy Tamus sebanyak 5 (lima) kali lalu mendekatkan telinganya ke dada korban Lodoy Tamus untuk memastikan korban Lodoy Tamus sudah tidak bernafas lagi. Setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengemudikan mobil sambil berputar-putar menuju Timpah-Pujon-Timpah-Buntok-Pujon untuk mencari tempat yang paling aman untuk membuang tubuh korban Lodoy Tamus. Kemudian di dalam mobil, Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama memasang 1 (satu) buah masker warna hitam di muka Korban Lodoy Tamus lalu mengikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki Korban Lodoy Tamus menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang digunakan untuk mencekik leher Korban Lodoy Tamus tersebut. Setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama memindahkan Korban Lodoy Tamus ke bagasi belakang. Selanjutnya pada saat Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama melintas di kecamatan Pujon, Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama melihat ada Sungai yang gelap dan sepi tidak ada orang sehingga Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama memutuskan untuk membuang tubuh korban Lodoy Tamus ditempat tersebut namun karena Saksi Herlina Alias Vovo mengingat korban Lodoy Tamus membawa sejumlah uang dan perhiasan maka Saksi Herlina Alias Vovo mengambil sejumlah uang dan perhiasan milik korban Lodoy Tamus lalu setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengeluarkan tubuh korban Lodoy Tamus dari Bagasi belakang lalu melempar tubuh Korban Lodoy Tamus ke sungai tersebut dalam kondisi terikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa Saksi Mustika Rahayu Alias Rama pulang kerumah masing-masing hingga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Saksi Herlina Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama diamankan pihak kepolisian ketika berada di rumah masing-masing dan dibawa ke Polres Kapuas.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Herlina Alias Vovo dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengakibatkan Korban Lodoy Tamus meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum terhadap Tn Lodoy Tamus dari RSUD dr. DORIS SYLVANUS No: 01/IPJ/RSUD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area leher berupa jenis jerat, ditemukan patahnya tulang keras dada (Sternum), retraknya tulang tengkorak penutup kepala disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat jerat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa TRIWATI LESTARI Alias AJO Binti TARMJI RUSLAN bersama dengan Saksi HERLINA Alias VOVO Binti TATAU. R (dalam berkas terpisah) dan Saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada Bulan Juni Tahun 2023 Saksi Herlina Alias Vovo bercerita kepada Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama bahwa saksi Herlina Alias Vovo tidak menyukai sifat dari Korban Lodoy Tamus yang sering memperlakukannya tidak baik sehingga Saksi Herlina Alias Vovo berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun karena Saksi Herlina Alias Vovo tidak berani melakukannya sendiri maka Saksi Herlina Alias Vovo meminta bantuan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama untuk membantunya

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik



menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun saat itu ditolak oleh terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama karena mereka juga takut melakukannya.

Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Saksi Herlina Alias Vovo kembali memberitahukan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengenai rasa sakit hatinya terhadap perilaku yang tidak baik dari korban Lodoy Tamus kepadanya dan berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus sehingga Saksi Herlina Alias Vovo kembali meminta Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama untuk membantunya menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama dengan kesepakatan perbuatan tersebut akan dilakukan pada hari Kamis 8 Juni 2023 dengan rencana Saksi Herlina Alias Vovo yang akan berpura-pura mengajak korban Lodoy Tamus untuk pergi bersamanya menuju ke daerah Timpah untuk menghadiri acara pernikahan kerabatnya sedangkan Terdakwa yang akan menyewa mobil untuk mereka berempat pergi.

Selanjutnya pada hari Kamis 8 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama menjemput Saksi Herlina Alias Vovo di café Barito Indah Jl. Tilung IV, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil sewaan jenis Avanza warna merah maroon dengan Nomor Polisi KH 1747 AO. Selanjutnya Saksi Herlina Alias Vovo membagi tugas dan peran dimana Saksi Herlina Alias Vovo yang akan menyetir mobil sedangkan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama yang akan menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus menggunakan alat berupa 1(satu) utas tali nilon warna biru dan 1 (satu) buah palu yang telah Saksi Herlina Alias Vovo siapkan dan masukkan ke dalam mobil.

Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama menjemput Korban Lodoy Tamus di rumahnya yaitu di Jl. Sumbawa Kota Palangkaraya untuk berpura-pura mengajak korban Lodoy Tamus untuk ikut bersama Saksi Herlina Alias Vovo menuju ke daerah Timpah untuk menghadiri acara pernikahan kerabatnya. Selanjutnya ditengah perjalanan menuju Timpah, Saksi Herlina Alias Vovo berhenti untuk membeli minuman keras agar semakin meyakinkan korban Lodoy Tamus bahwa mereka akan ke tempat pernikahan karena identiknya pesta pernikahan selalu membawa minuman keras namun karena jumlah minuman keras yang dibeli sedikit maka Korban Lodoy Tamus meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk juga dibelikan minuman keras agar mereka dapat meminumnya bersama-sama di dalam mobil. Kemudian ketika di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah korban Lodoy Tamus tertidur akibat banyaknya minuman keras yang dikonsumsi dan disaat itu pula Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama saling memberi kode untuk melaksanakan aksinya menghilangkan nyawa Korban Lodoy Tamus dengan cara Saksi Mustika Rahayu Alias Rama yang berada dibangku belakang mengambil 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang sebelumnya sudah disiapkan dan disimpan di bagasi belakang mobil dan langsung mencekik Korban Lodoy Tamus di bagian leher menggunakan tali tersebut hingga Korban Lodoy Tamus kesulitan bernapas dan tidak sadarkan diri. Kemudian untuk memastikan bahwa Korban Lodoy Tamus sudah tidak bernyawa maka Terdakwa yang duduk disebelah korban Lodoy Tamus mengambil palu dari samping pintu mobil lalu memukul palu tersebut ke bagian dada Korban Lodoy Tamus sebanyak 5 (lima) kali lalu mendekatkan telinganya ke dada korban Lodoy Tamus untuk memastikan korban Lodoy Tamus sudah tidak bernapas lagi. Setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengemudikan mobil sambil berputar-putar menuju Timpah-Pujon-Timpah-Buntok-Pujon untuk mencari tempat yang paling aman untuk membuang tubuh korban Lodoy Tamus. Kemudian di dalam mobil, Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama memasang 1 (satu) buah masker warna hitam di muka Korban Lodoy Tamus lalu mengikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki Korban Lodoy Tamus menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang digunakan untuk mencekik leher Korban Lodoy Tamus tersebut. Setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama memindahkan Korban Lodoy Tamus ke bagasi belakang. Selanjutnya pada saat Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama melintas di kecamatan Pujon, Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama melihat ada Sungai yang gelap dan sepi tidak ada orang sehingga Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama memutuskan untuk membuang tubuh korban Lodoy Tamus ditempat tersebut namun karena Saksi Herlina Alias Vovo mengingat korban Lodoy Tamus membawa sejumlah uang dan perhiasan maka Saksi Herlina Alias Vovo mengambil sejumlah uang

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perhiasan milik korban Loday Tamus lalu setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengeluarkan tubuh korban Loday Tamus dari Bagasi belakang lalu melempar tubuh Korban Loday Tamus ke sungai tersebut dalam kondisi terikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa Saksi Mustika Rahayu Alias Rama pulang kerumah masing-masing hingga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama diamankan pihak kepolisian ketika berada dirumah masing-masing dan dibawa ke Polres Kapuas.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Herlina Alias Vovo dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengakibatkan Korban Loday Tamus meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum terhadap Tn Loday Tamus dari RSUD dr. DORIS SYLVANUS No: 01/IPJ/RSUD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area leher berupa jenis jerat, ditemukan patahnya tulang keras dada (Sternum), retraknya tulang tengkorak penutup kepala disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat jerat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sudah mengerti dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi - Saksi dalam persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi NOFRIYANTI, S.Pd Als Mama ECA Binti LODOY TAMUS**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang penemuan mayat sdr. LODOY TAMUS tersebut dari Anggota Polsek Kapuas Tengah yang langsung menelpon Saksi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, dan saat itu Saksi juga dikirim foto dan video mayat yang ditemukan ditempat kejadian perkara;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi tiba di rumah sdr. LODOY TAMUS di Jalan Bangka, namun saat itu pintu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci gembok dari luar, dan mobil ERTIGA warna merah maron dan mobil JIMMY warna biru milik sdr. LODOY TAMUS berada di parkir halaman rumah sdr. LODOY TAMUS, kemudian karena pintu terkunci gembok dari luar selanjutnya Saksi langsung mencoba menelpon satu nomor telepon sdr. LODOY TAMUS namun tidak aktif, kemudian Saksi telepon lagi ke nomor telepon dua, tiga dan empat namun tidak aktif juga, kemudian Saksi mencoba menelpon satu nomor telepon sdr. LODOY TAMUS lagi ternyata aktif dan diangkat oleh karyawan/kepercayaan sdr. LODOY TAMUS di pasar Pahandut Indah Palangka Raya yang bernama sdr. DADAN kemudian Saksi langsung menanyakan kepada sdr. DADAN “ kenapa Handphone bapak saya ada dengan kamu” dan di jawab sdr. DADAN “ Handphone ditinggal oleh Bue (sdr. LODOY TAMUS), dan bue menitipkan Handphone tersebut kepada saya agar digantikan baterainya karena sudah menggelembung”, kemudian Saksi tanya kembali dengan sdr. DADAN “kemana bapak saya pergi” dan di jawab sdr. DADAN “ bue pergi ke pemakaman saudara dari almarhum ibu kamu”, sedangkan di grup Whsaap keluarga Saksi tidak ada berita keluarga yang meninggal,dunia kemudian Saksi menanyakan lagi “dimana tempat orang meninggalnya” dan di jawab sdr. DADAN “ tidak tahu, karena bue tidak ada memberitahu dimana tempat orang yang meninggal” selanjutnya Saksi tanya lagi “kapan bapak saya pulang” dan dijawab sdr. DADAN “kata bue kalau sempat saya pulang hari ini juga:, kemudian Saksi tanya lagi dengan sdr. DADAN “dengan siapa bapak saya berangkat” dan dijawab sdr. DADAN “ menurut Bue berangkatnya dengan keponakan dari almarhum ibu” kemudian Saksi tanya lagi “ dengan menggunakan sarana apa bapak saya pergi ke pemakaman” dan di jawab sdr. DADAN “ kalau bue di jemput oleh keponakan dari almarhum ibu”, kemudian setelah mendengar keterangan dari sdr. DADAN Saksi tutup telepon dan kemudian Saksi pulang kerumah Saksi di Jalan Soekarno 2, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ada kerumah sdr. LODOY TAMUS lagi di Jalan Bangka dan Saksi ada menelepon sdr. DADAN lagi untuk menanyakan keberadaan sdr. LODOY TAMUS apakah sdr. LODOY TAMUS ada menghubungi sdr. DADAN atau tidak dan dijawab sdr. DADAN “tidak ada” kemudian Saksi mengatakan kepada sdr. DADAN “kalau bapak saya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang atau menghubungi Pak DADAN tolong kasih tahu saya” dan dijawab sdr. DADAN “Iya”, kemudian Saksi pulang kerumah Saksi di Jalan Soekarno 2 akan tetapi Saksi tetap menghubungi ke-4 nomor telepon sdr. LODOY TAMUS namun tetap tidak aktif, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB adik Saksi yang bernama sdri. YULITA ada menelpon Saksi untuk menanyakan kesehatan sdr. LODOY TAMUS dan Saksi jawab sdr. LODOY TAMUS sehat-sehat saja akan tetapi Saksi juga mengatakan kepada sdri. YULITA kalau nomor-nomor Handphone sdr. LODOY TAMUS tidak aktif semua selama 2 (dua) hari yaitu dari Hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sampai hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, dan Saksi juga ada cerita kepada sdri. YULITA kondisi rumah sdr. LODOY TAMUS dalam keadaan terkunci, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi melaporkan ke Polres Palangka Raya tentang orang hilang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama keluarga Saksi yang lain membuka paksa pintu dapur rumah Sdr. LODOY TAMUS di Jalan Bangka dan setelah terbuka keadaan rumah tidak ada yang janggal atau mencurigakan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Anggota Polsek Kapuas Tengah yang menginformasikan adanya penemuan mayat seorang laki-laki di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ciri-ciri info orang hilang yang Saksi laporkan, saat itu Saksi berkata kepada Anggota Polsek Kapuas Tengah “boleh tidak saya minta foto mayatnya” lalu dijawab “tapi ibu jangan kaget ya kalau melihat foto mayatnya seperti ini” lalu Saksi jawab “ya, tidak apa-apa pak, yang penting saya lihat aja sudah syukur kalau bapak memperlihatkan” kemudian Anggota Polsek Kapuas Tengah tersebut mengirimkan foto dan video mayat tersebut, saat Saksi melihat foto dan video yang dikirim oleh Anggota Polsek Kapuas Tengah tersebut dari pustur tubuh mayat tersebut Saksi ada sedikit merasa yakin kalau mayat tersebut adalah mayat sdr. LODOY TAMUS, namun pada saat itu Saksi sempat menepis kalau mayat tersebut bukan mayat sdr. LODOY TAMUS, dan kata Anggota Polsek Kapuas Tengah mayat tersebut akan dibawa ke Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya, dan setelah mayat berada di Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya tepatnya di kamar jenazah dan setelah diijinkan oleh dokter forensik. kemudian Saksi, bersama kakak Saksi yang bernama sdr. YULIANSON dan sdri. SRIYENI serta adik Saksi yang bernama sdri.

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YULITA masuk ke kamar jenazah untuk mengenali mayat tersebut dan ternyata benar mayat tersebut adalah sdr. LODOY TAMUS yang telah hilang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Polsek Kapuas Tengah bahwa mayat sdr. LODOY TAMUS ditemukan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengenali kalau mayat tersebut adalah sdr. LODOY TAMUS yang telah hilang dari tanda dan ciri-ciri seperti ada tanda lahir pada bagian punggung sebelah kiri, kemudian ada goresan bekas luka pada bagian hidung, kemudian bentuk gigi bagian bawah renggang dan tidak rata sehingga dari tanda dan ciri-ciri tersebut Saksi bisa yakin kalau mayat tersebut adalah sdr. LODOY TAMUS yang telah hilang;
 - Bahwa sebelum Saksi melaporkan info orang hilang ke Polresta Palangka Raya Saksi dan keluarga Saksi berusaha mencari informasi dari keluarga almarhum ibu Saksi dan keluarga sdr. LODOY TAMUS serta teman-teman sdr. LODOY TAMUS tentang keberadaan sdr. LODOY TAMUS, namun keluarga almarhum ibu Saksi dan keluarga sdr. LODOY TAMUS serta teman-teman sdr. LODOY TAMUS juga tidak mengetahui keberadaan sdr. LODOY TAMUS saat itu;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu langsung dengan sdr. LODOY TAMUS pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah sdr. LODOY TAMUS sendiri yang beralamat di Jalan Bangka Pasar Pahandut Indah Palangka Raya, dan saat itu Saksi sendiri yang datang kerumah sdr. LODOY TAMUS;
 - Bahwa selain Handphone ada barang-barang berharga milik sdr. LODOY TAMUS yang hilang yaitu berupa perhiasan, dan perhiasan tersebut biasanya dipakai oleh sdr. LODOY TAMUS yaitu berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 100 gram, 1 (satu) buah liontin emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram dan 1 (satu) buah cincin batu akik, Seminggu sebelum kejadian sdr. LODOY TAMUS ada menceritakan dan memperlihatkan kepada Saksi uang tunai yang berada di dalam tas kecil sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi terakhir kali melihat sdr. LODOY TAMUS memakai kalung emas yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 saat Saksi datang ke rumah sdr. LODOY TAMUS mengantar makanan, namun saat itu sdr. LODOY TAMUS tidak memakai perhiasan emas tersebut;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sdr. LODOY TAMUS pergi dari rumah, sdr. LODOY TAMUS membawa koper dan baju jas;
- Bahwa Sdr. LODOY TAMUS dimakamkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah karyawan sdr. LODOY TAMUS di café Barito Indah di Jalan Tilung IV, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 saat sdr. LODOY TAMUS mengajak Saksi dan sdr. YULITA untuk mengetahui tempat café Barito Indah milik sdr. LODOY TAMUS dan pada saat itu Terdakwa menyajikan makanan untuk Saksi, sdr. LODOY TAMUS dan sdr. YULITA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak tinggal di cafe Barito Indah, namun yang tinggal di cafe Barito Indah adalah Sdr. HERLINA dan sdr. YULIA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2023 pada saat Saksi berada di rumah sdr. LODOY TAMUS, saat itu sdr. LODOY TAMUS ada memperlihatkan uang yang disimpan di dalam tas kecil sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi, dan Saksi saat itu sempat bertanya kepada sdr. LODOY TAMUS “uang ini untuk apa pak” lalu dijawab oleh sdr. LODOY TAMUS “saya mau beli rumah dan beli mobil” lalu Saksi tanya lagi “untuk siapa pak” lalu dijawab sdr. LODOY TAMUS “saya mau nikah” dan saat itu Saksi juga ada berkata kepada sdr. LODOY TAMUS “kalau mau nikah cari orang yang benar-benar bisa mengurus bapak, karena bapak sudah tua” dan dijawab sdr. LODOY TAMUS “oh, iya, orangnya bisa mengurus bapak”;
- Bahwa biasanya Saksi dan saudara-saudara Saksi lainnya meminjam perhiasan emas tersebut kepada orang tua Saksi untuk dipakai sementara dan setelah dipakai kemudian dikembalikan lagi kepada orang tua Saksi, dan karena kebiasaan Saksi dan saudara Saksi meminjam perhiasan emas tersebut maka Saksi mengetahui tempat orang tua Saksi menyimpan perhiasan emas tersebut yaitu di dalam lemari, dan saat ditanya pun orang tua Saksi juga memberitahukan jumlah perhiasan emas milik orang tua Saksi, dan dari situlah Saksi dan saudara-saudara Saksi mengetahui jumlah perhiasan emas milik orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang perhiasan emas milik sdr. LODOY TAMUS telah hilang karena setelah dicari perhiasan emas tersebut tidak

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik



diketemukan di dalam lemari tempat sdr. LODOY TAMUS menyimpan perhiasan emas tersebut;

- Bahwa Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah cincin batu akik warna putih, 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) Buah Masker warna Hitam, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;
- Bahwa saat terakhir kali Saksi bertemu sdr. LODOY TAMUS yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.30, sdr. LODOY TAMUS tidak ada menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sdr. LODOY TAMUS akan pergi kemana dan pada hari itu sdr. LODOY TAMUS tidak lagi menceritakan dan memperlihatkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi YULITA S. Kep, Ns Als Mama YOLAN Anak Dari LODOY TAMUS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang penemuan mayat sdr. LODOY TAMUS tersebut dari Anggota Polsek Kapuas Tengah yang langsung menelpon Saksi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, dan saat itu anggota Polsek Kapuas Tengah juga ada menyampaikan kepada Saksi kalau mayat tersebut akan dibawa ke Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya dan Saksi diminta untuk mengecek dan mengenali mayat tersebut, kemudian setelah Saksi berada di Rumah Sakit Saksi sudah ditunggu oleh keluarga Saksi yang lain yang datang lebih dahulu di Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi bersama dengan anak Saksi ke-2 dan ke-3 serta keponakan Saksi yang bernama sdri. LINA berangkat dari Desa Petak Bahandang Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan mobil pribadi merk Mitsubishi Expander warna putih dan Saksi sendiri yang menyetir mobil tersebut, Kemudian Saksi berhenti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sepang untuk menjemput tante Saksi yang bernama sdri. SARI ikut ke Palangka Raya untuk melayat dan ikut pemakaman salah satu keluarga dari ibu Saksi yang meninggal dunia di Tangkiling. Sekira pukul 14.00 WIB Saksi tiba di rumah Jalan Kalimantan, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat sebentar. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan anak Saksi ke-2 dan ke-3, sdri. LINA dan sdri. SARI berangkat melayat kerumah duka yang berada di Tangkiling, sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan anak Saksi ke-2 dan ke-3, sdri. LINA dan sdri. SARI pulang dari Tangkiling dan tiba di rumah Jalan Kalimantan sekira pukul 23.45 WIB dan tidur di rumah tersebut, keesokan harinya pada Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama dengan anak ke-3 Saksi serta sdri. LINA pergi ke rumah sdr. LODOY TAMUS yang berada di Jalan Bangka dengan maksud untuk istirahat dan menginap di rumah sdr. LODOY TAMUS tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi mau pulang ke Desa Petak Bahandang Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu sdri. SARI datang kerumah sdr. LODOY TAMUS untuk menumpang mau pulang ke Sepang, dan sebelum Saksi pulang sdr. LODOY TAMUS bangun dan Saksi pamitan dengan sdr. LODOY TAMUS, dan saat itu sdr. LODOY TAMUS ada mengeluh kepada Saksi "Mama YOLAN kenapa ya dadaku agak sesak nafas" lalu Saksi jawab " Pak kalau begitu biar saya gak jadi pulang saja dan merawat bapak saja dulu", lalu dijawab sdr. LODOY TAMUS "ya, tidak apa-apa, ada mama ECA dan ada yang lain yang bisa saya hubungi" selanjutnya Saksi pulang ke Petak Bahandang. Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 Saksi ada menghubungi sdri. NOFRIYANTI Als MAMA ECA dengan maksud untuk mengetahui kondisi sdr. LODOY TAMUS karena saat Saksi pulang ke Petak Bahandang kondisi sdr. LODOY TAMUS saat itu kurang sehat, akan tetapi saat itu Saksi dan sdri. NOFRIYANTI Als MAMA ECA tidak sempat mengobrol lama karena sdri. NOFRIYANTI Als MAMA ECA lagi sibuk sedang ada ujian sekolah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi menelpon sdri. NOFRIYANTI Als MAMA ECA melalui Whatsapp dan Saksi bertanya kepada sdri. NOFRIYANTI Als MAMA ECA "bagaimana kondisi bapak saat ini" dan dijawab sdri. NOFRIYANTI Als MAMA ECA "

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bertemu dengan bapak pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, bapak dalam keadaan baik-baik saja”, selanjutnya sdr. NOFRIYANTI Als MAMA ECA menceritakan kalau sdr. LODOY TAMUS ada mengajukan kredit pensiunan di Kantor Pos dan pencairannya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, dan untuk memastikan lalu Saksi konfirmasi ke pihak Kantor Pos yang bernama sdr. ARI “apakah benar bapak kandung saya ada mengajukan kredit pensiunan dan dijawab sdr. ARI “Iya ada”, selanjutnya sdr. NOFRIYANTI Als MAMA ECA mengatakan kalau ada datang ke rumah sdr. LODOY TAMUS di Jalan Bangka pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB akan tetapi rumah sdr. LODOY TAMUS dalam keadaan terkunci dan 2 (dua) mobil yaitu merk Suzuki Ertiga warna merah maroon dan JIMMY warna biru ada di parkiran di depan rumah, dan sdr. NOFRIYANTI Als MAMA ECA mengatakan bahwa sdr. NOFRIYANTI Als MAMA ECA ada menelpon ke-4 nomor Handphone sdr. LODOY TAMUS tetapi semua tidak aktif namun ada satu nomor yang aktif tetapi yang menerima telepon adalah sdr. DADAN, lalu Saksi berkata kepada sdr. NOFRIYANTI Als MAMA ECA “kenapa begitu, tidak biasanya bapak seperti itu, lalu Saksi menyuruh sdr. NOFRIYANTI Als MAMA ECA untuk pergi kerumah sdr. LODOY TAMUS di Jalan Bangka dan pergi kepasar dengan kakak Saksi yang lainnya untuk mencari tahu keberadaan sdr. LODOY TAMUS, dan apabila sampai sore sdr. LODOY TAMUS tidak diketemukan MAMA ECA lapor saja orang hilang ke Kepolisian, selanjutnya Saksi meminta nomor Handphone sdr. DADAN kepada sdr. NOFRIYANTI Als MAMA ECA dan Saksi juga meminta ke-4 nomor Handphone sdr. LODOY TAMUS yang lainnya. Selanjutnya Saksi mencoba menghubungi semua nomor Handphone sdr. LODOY TAMUS yang lain yang tidak ada di Handphone Saksi akan tetapi semua nomor sdr. LODOY TAMUS tidak aktif. Selanjutnya Saksi mencoba menelpon nomor Handphone sdr. DADAN yang diberi sdr. NOFRIYANTI Als MAMA ECA melalui telepon biasa dan saat itu diangkat oleh sdr. DADAN, kemudian Saksi menanyakan tentang keberadaan sdr. LODOY TAMUS dan dijawab oleh sdr. DADAN “ bapak kamu pergi ketempat keluarga yang meninggal” selanjutnya Saksi menanyakan kembali “bapak berangkat dengan siapa dan kemana” dan dijawab oleh sdr. DADAN “bapak kamu dijemput oleh keponakannya” kemudian Saksi tanya lagi “ keponakannya yang mana dan apakah kamu ada lihat saat bapak berangkat” dan dijawab sdr. DADAN “ tidak tahu dan

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak melihat saat bapak berangkat karena saat itu saya sedang membersihkan sampah di belakang/area pasar. Hingga pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi bersama dengan keluarga yang lain menuju Palangka Raya dengan tujuan untuk mencari keberadaan sdr. LODOY TAMUS yang telah hilang dan saat itu ada Anggota Polsek Kapuas Tengah menelpon Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada ditemukan mayat tanpa identitas dan akan dibawa ke Rumah sakit Doris Sylvanus Palangka Raya dan Saksi diminta untuk mengecek dan mengenali mayat tersebut. Kemudian setelah Saksi berada di Rumah sakit Doris Sylvanus Saksi sudah ditunggu oleh keluarga Saksi yang lain yang datang terlebih dahulu di Rumah Sakit tersebut, dan tepatnya di kamar jenazah dan setelah diijinkan oleh dokter forensik. kemudian Saksi, bersama kakak Saksi yang bernama sdr. YULIANSON, sdri. SRIYENI dan sdri. NOFRIYANTI Als MAMA ECA masuk ke kamar jenazah untuk mengenali mayat tersebut dan ternyata benar mayat tersebut adalah sdr. LODOY TAMUS yang telah hilang;

- Bahwa Saksi mengenali kalau mayat tersebut adalah sdr. LODOY TAMUS yang telah hilang dari tanda dan ciri-ciri seperti ada tanda lahir pada bagian punggung sebelah kiri, kemudian ada goresan bekas luka pada bagian hidung, kemudian bentuk gigi bagian bawah renggang dan tidak rata sehingga dari tanda dan ciri-ciri tersebut Saksi bisa yakin kalau mayat tersebut adalah sdr. LODOY TAMUS yang telah hilang;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu langsung dengan sdr. LODOY TAMUS pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB di rumah sdr. LODOY TAMUS sendiri yang beralamat di Jalan Bangka Pasar Pahandut Indah Palangka Raya, dan saat itu Saksi sempat menginap di rumah sdr. LODOY TAMUS pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2023 bersama anak Saksi yang bungsu;
- Bahwa kondisi mayat sdr. LODOY TAMUS saat Saksi melihat di rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya dalam keadaan terikat tali warna biru di bagian tangan, bagian lutut, dan kaki, mulut ditutup menggunakan masker, bibir pecah/bengkak dan ada luka di bagian kepala dan hanya menggunakan kaos dalam dan celana dalam saja;
- Bahwa ada barang-barang berharga milik sdr. LODOY TAMUS yang hilang berupa perhiasan yang biasanya dipakai oleh sdr. LODOY TAMUS yaitu 1

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



(satu) buah kalung emas dengan berat 100 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram dan 1 (satu) buah cincin batu akik;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sdr. LODOY TAMUS memakai kalung emas dan cincin emas pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023;
- Bahwa pekerjaan sdr. LODOY TAMUS sehari-hari adalah sebagai pengelola pasar Pahandut Indah Palangka Raya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 saat sdr. LODOY TAMUS mengajak Saksi dan sdr. NOFRIYANTI Als MAMA ECA untuk mengetahui tempat cafe Barito Indah milik sdr. LODOY TAMUS, adapun maksud dan tujuan sdr. LODOY TAMUS mengajak Saksi dan sdr. NOFRIYANTI Als MAMA ECA ke cafe Barito Indah tersebut adalah Saksi diminta oleh sdr. LODOY TAMUS untuk memberikan nasehat kepada sdr. HERLINA, sdr. YULIA dan Terdakwa agar mereka bekerja dengan baik. Saat itu Saksi sempat ngomong kepada sdr. HERLINA Alias VOVO dan sdr. YULIA bahwa mereka diberikan kepercayaan oleh sdr. LODOY TAMUS maka mereka harus mengelola cafe dengan baik dan Saksi minta tolong juga untuk menjaga sdr. LODOY TAMUS seperti menjaga bapak sendiri. Setelah 1 jam berada di cafe Barito Indah kemudian Saksi, sdr. LODOY TAMUS dan sdr. NOFRIYANTI Als MAMA ECA pulang;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah cincin batu akik warna putih, 2 (dua) utas tali nilon warna biru, 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) Buah Masker warna Hitam, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. YULIA karena adalah keponakan almarhum ibu Saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. YULIA, itu Terdakwa dan sdr. HERLINA Alias VOVO hanya hubungan teman saja karena sama-sama bekerja di café Barito Indah milik sdr. LODOY TAMUS;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi NAJMI FARID SUROPUTRO Bin PONIMIN, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menyewa mobil milik Saksi berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza Grand New tahun 2016 warna merah metalik dengan nomor Polisi KH 1747 AO ;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di rumah mertua Saksi di jalan Bukit Raya 15 Gg. 1, No. 05, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan mobil tersebut, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tujuannya kemana mobil tersebut akan dibawa dan berapa hari akan disewa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut akan digunakan dengan tujuan Pujon dan akan disewa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa biaya sewa mobil Toyota Avanza Grand New tahun 2016 warna merah metalik dengan nomor Polisi KH 1747 AO milik Saksi tersebut untuk 2 (dua) hari sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa menyewa mobil milik Saksi tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan menyewa kembali mobil tersebut untuk 2 (dua) hari lagi kemudian Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi yaitu pada hari Senin pagi tanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa biaya sewa/rental mobil selama 4 (empat) hari tersebut sudah lunas dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Jalan Tingang No. 54, RT001, RW003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi diberitahu oleh Kapolsek Pujon bahwa mobil Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa setelah mobil tersebut dikembalikan Terdakwa kepada Saksi, Saksi tidak ada menemukan bekas tanda-tanda kekerasan atau pun bercak darah di dalam mobil tersebut;
- Bahwa kelengkapan di dalam mobil Saksi itu ada STNK dan tidak ada barang lain seperti tali nilon dan palu;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu mobil milik Saksi yang disewa Terdakwa tersebut dilengkapi dengan GPS dan Saksi ada mengecek GPS mobil milik Saksi tersebut saat di sewa oleh Terdakwa, dan ternyata benar tujuannya kearah Pujon;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 dan Terdakwa sudah sering menyewa mobil milik Saksi dan Terdakwa merupakan pelanggan tetap di rental milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA AVANZA GRAND NEW Tahun 2016 warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
- Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi, Saksi ada melakukan pengecekan terhadap kelengkapan alat didalam mobil tersebut dan didalam mobil tersebut masih ada dongkrak dan kunci roda semuanya masih lengkap;
- Bahwa di dalam GPS tersebut bisa dilihat tracking pos perjalanan mobil tersebut, tetapi data perjalanan tersebut hanya berlaku untuk satu bulan saja, dan apabila lebih dari 1 (satu) bulan maka data perjalanan tersebut akan terhapus semua;
- Bahwa Pihak Kepolisian tidak ada meminta tracking pos perjalanan Terdakwa tersebut kepada Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi HERLINA Alias VOVO Binti TATAU R**, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam mobil Avanza warna merah maroon dengan nomor Polisi KH 1747 AO yang sedang melintas di Jalan Lintas Palangkaraya - Buntok, Desa Gawing, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah menggunakan alat berupa 1 (satu) utas tali nilon warna biru dan 1 (satu) buah palu merek Camel 250 G warna orange hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA berangkat dari cafe Barito Indah Jalan Tilung 4 Kelurahan Menteng,

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebelum menuju ke rumah sdr. LODOY TAMUS Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA mengisi bahan bakar mobil dan pada saat itu sdr. LODOY TAMUS menghubungi Saksi dan memastikan keberangkatan ke Timpah tersebut. Setelah selesai mengisi bahan bakar mobil kemudian Saksi mengatur jika sudah berangkat menuju Timpah posisi tempat duduk yang mana Saksi sebagai sopir, sdri. MUSTIKA RAHAYU Als RAMA yang awalnya berada di kursi depan dipindahkan ke kursi belakang, sedangkan Terdakwa di kursi tengah di belakang sopir dan sdr. LODOY TAMUS dikursi tengah dibelakang penumpang. Setelah menjemput sdr. LODOY TAMUS kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA dan sdr. LODOY TAMUS pun berangkat, sebelum berangkat menuju Timpah Saksi bersama dengan Terdakwa, sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA dan sdr. LODOY TAMUS membeli minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) botol, namun sdr. LODOY TAMUS minta ditambah kamipun membeli sebanyak 4 botol, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa, sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA dan sdr. LODOY TAMUS berangkat menuju Timpah. Saat di areal Bukit Rawi Saksi bersama dengan Terdakwa, sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA dan sdr. LODOY TAMUS sempat berhenti untuk numpang buang air kecil, pada saat itu sdri, MUSTIKA RAHAYU Als RAMA berpindah tempat duduk ke kursi belakang, dalam perjalanan tersebut Saksi, sdri. MUSTIKA RAHAYU Als RAMA dan sdr. LODOY TAMUS sambil meminum minuman keras yang Saksi beli tadi bersama sdri. MUSTIKA RAHAYU Als RAMA dan Terdakwa. Sekira kurang dari 1 jam perjalanan sdr. LODOY TAMUS mendekati Saksi sambil berbisik mengajak Saksi *check in* pada hari Jumat, kemudian Saksi menyerahkan handPhone kecil kepada Terdakwa yang ada teksnya yang bertuliskan *"kaya apa ini menurut buhan ikam tolongi aku pang, aku bingung harus kayapa, sidin membawa check in hari Jumat, ni terserah buhan ikam aku pasrah ja, ni aku handak tabrakan ja monil ni, mun memang buhan ikam jadi kodei aku ja"* (artinya "bagaimana ini menurut kalian, tolongi aku ya, aku bingung harus bagaimana dia (korban) mengajak check in (bersetubuh) hari Jumat ini terserah kalian aku pasrah ja, nio aku mau tabrakan ja mobil ini, dan kalau memang kalian jadi beri aku kode)", setelah itu tidak berapa lama handPhone tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi. Setelah Terdakwa menyerahkan HandPhone tersebut kepada

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Saksi kemudian Saksi mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan tinggi, melihat hal tersebut sdr. MUSTIKA RAHAYU als RAMA menegur Saksi agar lebih pelan dan berhati-hati saat menyetir mobil, dan saat itu sdr. LODOY TAMUS dalam keadaan tertidur akibat banyaknya mengonsumsi minuman keras, dan disaat itu pula Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. MUSTIKA RAHAYU Als RAMA saling memberi kode untuk melaksanakan menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS dengan cara menepuk punggung Saksi, setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. MUSTIKA RAHAYU Als RAMA karena saat itu kaca spion mobil Saksi naikan, kemudian Saksi ada mendengar ada teman Saksi yang menangis dan dalam pikiran Saksi bahwa sdr. LODOY TAMUS sudah meninggal dunia;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA melakukan perbuatan tersebut kondisi sdr. LODOY TAMUS lemas seperti orang tidur, dan setelah di cek oleh Terdakwa dengan cara mendekatkan telinga Terdakwa ke dada sdr. LODOY TAMUS ternyata sdr. LODOY TAMUS sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA berhasil menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS, Saksi panik, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA berputar-putar menuju Timpah – Pujon - Timpah-Buntok - Pujon kemudian di tengah perjalanan Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA mengambil barang-barang milik sdr. LODOY TAMUS yang berada pada sdr. LODOY TAMUS, kemudian Saksi mengikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki sdr. LODOY TAMUS dengan menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang digunakan untuk menjerat leher sdr. LODOY TAMUS tersebut. Kemudian sesampainya di Desa Kayu Bulan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA mengangkat jenazah sdr. LODOY TAMUS dengan posisi Saksi memegang dibagian pundak sdr. LODOY TAMUS, sdr. MUSTIKA RAHAYU memegang dibagian pinggang dan Terdakwa memegang dibagian kaki dan setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA melempar/ membuang sdr. LODOY TAMUS di sungai yang gelap dan sepi tidak ada orang yang berada di Kecamatan Pujon tersebut dalam kondisi kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki sdr. LODOY TAMUS terikat, setelah itu Saksi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA melanjutkan perjalanan kembali untuk pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa sebelum Saksi melakukan perbuatan tersebut terhadap sdr. LODOY TAMUS tersebut, Saksi terlebih dahulu merencanakannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Cafe Barito Indah di Jalan Tilung IV, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi merencanakan kembali pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Cafe Barito Indah di Jalan Tilung IV, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah bersama Terdakwa dan sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA, selanjutnya Saksi matangkan kembali rencana tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Cafe Barito Indah di Jalan Tilung IV, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah bersama Terdakwa dan sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA;
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS adalah Saksi sendiri, kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA untuk merencanakan menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS tersebut dan Terdakwa dan sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA tidak menyetujui ajakan Saksi untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS tersebut;
- Bahwa yang menyiapkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maroon dengan nomor Polisi KH 1747 AO adalah Terdakwa, sedangkan yang menyiapkan alat berupa 1 (satu) utas tali nilon warna biru dan 1 (satu) buah palu merek Camel 250 G warna orange hitam adalah Saksi sendiri yang saksi ambil dari dalam cafe;
- Bahwa barang-barang milik sdr. LODOY TAMUS yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa dan sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA adalah 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin batu akik dan uang tunai dari saku sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas dijual kepada akun facebook atas nama Singamaharaja seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), 2 (dua) buah cincin batu akik Saksi buang bersama dengan dengan Terdakwa dan sdri. MUSTIKA

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU Alias RAMA di kloset WC kost, dan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa dan sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA untuk membayar biaya sewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maroon dengan nomor Polisi KH 1747 AO dan membeli BBM mobil tersebut ;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut kemudian Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi penyebab Saksi menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS karena Saksi mempunyai dendam terhadap sdr. LODOY TAMUS yang suka mencaci maki kalau saksi tidak mengangkat telepon dari sdr. LODOY TAMUS dan menghina melecehkan saksi serta orang tua Saksi yang sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa dan sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA mau diajak Saksi untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS karena Saksi ada menjanjikan kepada Terdakwa dan sdri. MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA dengan mengatakan apapun barang yang ada pada sdr. LODOY TAMUS boleh diambil pada saat di dalam mobil dalam perjalanan menuju rumah sdr. LODOY TAMUS;
- Bahwa sdri. YULIA tidak mengetahui kalau Saksi telah merencanakan menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS bersama sdri. MUSTIKA RAHAYU dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal uang milik sdr. LODOY TAMUS sebanyak Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa sdr. LODOY TAMUS membawa koper saat pergi bersama dengan Saksi, dan sdri. MUSTIKA RAHAYU Als RAMA serta Terdakwa untuk menghadiri acara pernikahan keluarga Saksi di Timpah yang mana berisi jas, setelan jas, sepatu dan handuk;
- Bahwa koper yang dibawa oleh sdr. LODOY TAMUS tersebut sudah dibuang/ dilempar ke sungai oleh sdri. MUSTIKA RAHAYU Als RAMA;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil cincin dari tangan sdr. LODOY TAMUS adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS dengan cara mencekik leher menggunakan tali nilon adalah Saksi sendiri dan apabila dengan cara mencekik leher sdr.LODOY TAMUS dengan menggunakan tali nilon tidak berhasil, selanjutnya sdr. LODOY TAMUS akan dibunuh dengan cara dipukul dengan digunakan palu tersebut;
- Bahwa Sdr. LODOY TAMUS tidak ada melakukan perlawanan pada saat dicekik oleh sdri. MUSTIKA RAHAYU Als RAMA karena posisi sdr. LODOY TAMUS saat itu dalam keadaan tertidur;
- Bahwa yang memutuskan untuk membuang jenazah sdr. LODOY TAMUS di sungai yang gelap dan sepi yang berada di Kecamatan Pujon tersebut adalah keputusan Saksi bersama dengan sdri. MUSTIKA RAHAYU Als RAMA dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuang baju dan celana pendek sdr. LODOY TAMUS di sungai yaitu sekitar tempat Saksi membuang/melempar jenazah sdr. LODOY TAMUS;
- Bahwa Saksi membuka koper sdr. LODOY TAMUS tersebut karena Saksi merasa penasaran dan ingin mengetahui apa isi koper yang dibawa oleh sdr. LODOY TAMUS tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi takut melaporkan tindakan sdr. LODOY TAMUS kepada pihak yang berwenang atau pun kepada orang lain karena sdr. LODOY TAMUS sering mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa dan sdri. MUSTIKA RAHAYU Als RAMA tidak ada memberi aba-aba saat membuang/melempar mayat sdr. LODOY TAMUS ke sungai, dan mayat sdr. LODOY TAMUS langsung dibuang/dilempar saja ke sungai;
- Bahwa posisi mayat sdr. LODOY TAMUS saat dibuang/dilempar ke sungai yang terlempar terlebih dahulu adalah bagian kepala kemudian badan dan terakhir kaki, dan saat itu Terdakwa hampir saja ikut terlempar ke sungai karena posisi Terdakwa saat itu mengangkat dibagian kaki dan terlambat membuang/melempar mayat sdr. LODOY TAMUS ke sungai;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. HERLINA Als LINA menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di dalam mobil Avanza warna merah maroon dengan nomor Polisi KH 1747 AO yang sedang melintas di Jalan Lintas Palangkaraya- Bunyok, Desa Gawing, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna biru dan 1 (satu) buah palu merek Camel 250 G warna orange hitam;
- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. HERLINA Alias VOVO dan Terdakwa menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS dengan cara Saksi mencekiki bagian leher sdr. LODOY TAMUS dengan menggunakan 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru, dan kemudian Terdakwa memukul bagian dada depan sdr. LODOY TAMUS menggunakan 1 (satu) buah palu warna orange hitam sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan sdr. HERLINA Als VOVO dan Terdakwa berangkat dari cafe Barito Indah Jalan Tilung 4 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebelum menuju ke rumah sdr. LODOY TAMUS Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. HERLINA Als VOVO mengisi bahan bakar mobil. Setelah selesai mengisi bahan bakar mobil kemudian sdr. HERLINA Als VOVO mengatur jika sudah berangkat menuju Timpah posisi tempat duduk yang mana sdr. HERLINA Als VOVO sebagai sopir, Saksi yang awalnya berada di kursi depan dipindahkan ke kursi belakang, sedangkan Terdakwa di kursi tengah di belakang sopir dan sdr. LODOY TAMUS dikursi tengah dibelakang penumpang. Setelah menjemput sdr. LODOY TAMUS kemudian Saksi bersama dengan sdr. HERLINA Als VOVO, Terdakwa dan sdr. LODOY TAMUS pun berangkat, sebelum berangkat menuju Timpah Saksi bersama dengan sdr. HERLINA Als VOVO, Terdakwa dan sdr. LODOY TAMUS membeli minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) botol karena identiknya pesta pernikahan selalu membawa minuman keras, namun sdr. LODOY TAMUS minta ditambah kamipun membeli sebanyak 4 botol, lalu Saksi, bersama dengan sdr. HERLINA Als VOVO, Terdakwa dan sdr. LODOY TAMUS berangkat menuju Timpah. Saat di areal Bukit Rawi Saksi bersama dengan sdr. HERLINA Als VOVO, Terdakwa dan sdr. LODOY

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMUS sempat berhenti untuk numpang buang air kecil, pada saat itu Saksi berpindah tempat duduk ke kursi belakang dan Saksi ada menyerahkan 1 (satu) buah palu kepada Terdakwa, saat dalam perjalanan Saksi, sdri. HERLINA Als VOVO dan sdr. LODOY TAMUS meminum minuman keras yang Saksi beli tadi bersama sdri. HERLINA Als VOVO dan Terdakwa. Sekira kurang dari 1 jam perjalanan sdr. LODOY TAMUS mendekati sdri HERLINA Als VOVO, awalnya Saksi tidak tahu apa yang dibisikkan sdr. LODOY TAMUS kepada sdri. HERLINA Als VOVO, namun beberapa saat setelah sdr. LODOY TAMUS berbisik kepada sdri. HERLINA Als VOVO, sdri. HERLINA Als VOVO menyerahkan HandPhone kecil tersebut kepada Terdakwa, setelah membaca teks tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan HandPhone milik sdri. HERLINA Als VOVO tersebut kepada Saksi yang ada teksnya yang bertuliskan *"kaya apa ini menurut buhan ikam tolongi aku pang, aku bingung harus kayapa, sidin membawa chek in hari Jumat, ni terserah buhan ikam aku pasrah ja, ni aku handak tabrakan ja monil ni, mun memang buhan ikam jadi kodei aku ja"* (artinya "bagaimana ini menurut kalian, tolongi aku ya, aku bingung harus bagaimana dia (korban) mengajak chek in (bersetubuh) hari Jumat ini terserah kalian aku pasrah ja, ni aku mau tabrakan ja mobil ini, dan kalau memang kalian jadi beri aku kode)", setelah itu tidak berapa lama HandPhone tersebut diserahkan Terdakwa kepada sdri. HERLINA Als VOVO. Setelah Terdakwa menyerahkan HandPhone tersebut kepada sdri. HERLINA Als VOVO kemudian sdri. HERLINA Als VOVO mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan tinggi, melihat hal tersebut lalu Saksi menegur sdri. HERLINA Als VOVO agar lebih pelan dan berhati-hati saat menyetir mobil, dan saat itu sdr. LODOY TAMUS dalam keadaan tertidur akibat banyaknya mengonsumsi minuman keras, dan disaat itu pula Saksi bersama dengan sdri. HERLINA Als VOVO dan Terdakwa saling memberi kode untuk melaksanakan menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS dengan cara menepuk punggung sdri. HERLINA Als VOVO sedangkan Saksi diberi kode di pelototi oleh Terdakwa, lalu Saksi mengambil 1 (satu) utas tali nilon warna biru lalu Saksi langsung mencekik leher sdr. LODOY TAMUS menggunakan tali tersebut hingga sdr. LODOY TAMUS kesulitan bernapas dan tidak sadarkan diri. Kemudian untuk memastikan bahwa sdr. LODOY TAMUS sudah tidak bernyawa maka Terdakwa yang duduk disebelah sdr. LODOY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMUS mengambil palu dari samping pintu lalu memukulkan palu tersebut ke bagian dada sdr. LODOY TAMUS sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. HERLINA Alias VOVO melakukan perbuatan tersebut kondisi sdr. LODOY TAMUS lemas seperti orang tidur, dan setelah di cek oleh Terdakwa ternyata sdr. LODOY TAMUS sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan sdr. HERLINA Alias VOVO setelah menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS adalah Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. HERLINA Alias VOVO membawa sdr. LODOY TAMUS menuju Timpah lalu menuju Pujon namun balik lagi menuju Timpah yang kali lakukan bolak balik itu sebanyak 4 (empat) kali sambil menunggu hari gelap. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. HERLINA Alias VOVO menuju Buntok, sesampainya di Buntok kami mengisi bahan bakar minyak mobil yang saat itu sdr. HERLINA Als VOVO sebagai sopir digantikan oleh Terdakwa, dengan posisi mobil tetap jalan mayat sdr. LODOY TAMUS Saksi dan sdr. HERLINA Als VOVO pindahkan ke kursi paling belakang dengan posisi terlentang, selanjutnya kami balik ke Timpah pada saat ditengah jalan menuju Timpah kami berhenti berganti posisi Saksi menggantikan Terdakwa sebagai sopir, yang mana saat itu mobil sambil berjalan sdr. HERLINA Als VOVO dan Terdakwa memindahkan mayat sdr. LODOY TAMUS dari sebelumnya di kursi belakang kaku kursi dilipat dan mayat sdr. LODOY TAMUS dipindah ke bagasi belakang lau sdr. HERLINA Als VOVO mengikat kedua tangan ke lutut sdr. LODOY TAMUS jadi satu dan mengikat kedua kaki korban. Kemudian Saksi bersama dengan sdr. HERLINA Als VOVO dan Terdakwa membawa mayat sdr. LODOY TAMUS, sesampainya di tepi sungai Saksi bersama dengan sdr. HERLINA Als VOVO dan Terdakwa mengangkat mayat sdr. LODOY TAMUS setelah itu Saksi bersama dengan sdr. HERLINA Als VOVO dan Terdakwa membuang/melempar mayat sdr. LODOY TAMUS kesungai, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. HERLINA Alias VOVO melanjutkan perjalanan kembali untuk pulang ke rumah;
- Bahwa barang-barang milik sdr. LODOY TAMUS yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa dan sdr. HERLINA Alias VOVO adalah 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin batu akik dan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) buah kalung emas ada sdri. HERLINA Alias VOVO karena sebelum menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS meminjamkan kalung tersebut kepada sdri. HERLINA Alias VOVO, sedangkan untuk 1 (satu) buah cincin emas diambil dari jari tangan kiri sdr. LODOY TAMUS, 2 (dua) buah cincin batu akik diambil dari jari tangan kanan sdr. LODOY TAMUS, dan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diambil dari saku celana sebelah kiri dan kanan sdr. LODOY TAMUS;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdri. HERLINA Alias VOVO pergi ke Banjarmasin untuk menjual barang-barang milik sdr. LODOY TAMUS berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas dijual kepada akun facebook atas nama Singamaharaja seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdri. HERLINA Alias VOVO pulang Ke Palangka Raya dan membagi hasil penjualan barang-barang milik sdr. LODOY TAMUS tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa dan sdri. HERLINA Alias VOVO untuk membayar biaya sewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maroon dengan nomor Polisi KH 1747 AO yang disewa Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdri. HERLINA Alias VOVO dan untuk membeli BBM mobil tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdri. HERLINA Alias VOVO menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS karena sdri. HERLINA Alias VOVO mempunyai dendam terhadap sdr. LODOY TAMUS, karena sering dilecehkan dan dihina;
- Bahwa Saksi mau diajak sdri. HERLINA Alias VOVO untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS karena Saksi melihat sdri. HERLINA Alias VOVO dilecehkan oleh sdr. LODOY TAMUS (diajak check in) dan saat itu spontan timbul niat Saksi untuk membantu sdri. HERLINA Alias VOVO untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal uang milik sdr. LODOY TAMUS sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. LODOY TAMUS tidak ada melakukan perlawanan pada saat dicekik karena posisi sdr. LODOY TAMUS saat itu dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa koper milik sdr. LODOY TAMUS tersebut Saksi buang ke sungai;
- Bahwa uang pembagian hasil penjualan perhiasan emas sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut saksi belikan 1 (satu) Buah Handphone Merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Gold;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi HANSEN SURADINATA BABOE Anak dari GUNTAR BABOE, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ada penemuan mayat tersebut terjadi pada Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Sei Luhing, Desa Kayu Bulan RT004, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi berada di kantor Polsek Kapuas Tengah dan mendapat telepon dari seorang warga Desa Kayu Bulan yang bernama sdr. MEKY yang melaporkan bahwa telah ditemukan 1 sosok mayat yang berada di Sei Luhing, Desa Kayu Bulan RT 004, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah mengetahui telah ditemukan 1 sosok mayat yang berada di Sei Luhing, Desa Kayu Bulan RT004, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut kemudian Saksi beserta beberapa anggota lainnya langsung berangkat ke tempat tersebut untuk memastikan hal penemuan mayat tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut Saksi melihat warga sudah banyak berada di pinggiran Sei Luhing tersebut dan benar di Sei Luhing tersebut ada 1 sosok mayat yang tertelungkup kepala tertutup plastik, mayat tersebut kemudian dibalik dan Saksi melihat tangan dan kaki mayat tersebut terikat tali, menggunakan masker, serta menggunakan pakaian kaos dalam dan celana dalam, setelah itu mayat tersebut Saksi angkat bersama warga kedalam mobil ambulan dan selanjutnya mayat tersebut di bawa ke Rumah Sakit Daerah Doris Sylvanus Palangkaraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri mayat yang ditemukan pada waktu itu seorang laki-laki lanjut usia, berambut botak di bagian tengahnya dengan menggunakan baju kaos dalam dan celana dalam;
- Bahwa ketika saksi melakukan evakuasi Saksi melihat barang-barang milik korban berupa 1 (satu) lembar kaos dalam, 1 (satu) lembar celana dalam, 1 (satu) lembar masker dan seutas tali;
- Bahwa Saksi tidak melihat koper saat Saksi melakukan evakuasi terhadap mayat ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat atau menemukan barang-barang milik korban berupa kalung emas dan cincin emas;
- Bahwa kondisi mayat pada saat ditemukan menggunakan baju kaos dalam dan celana dalam dan tangan terikat tali nilon;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut, Saksi tidak ada menemukan emas ditubuh korban;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar mayat korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Doris Sylvanus Palangkaraya, karena setelah melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut kemudian Saksi kembali ke Polsek untuk membuat laporan penemuan mayat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih dan 1 (satu) utas tali jenis nilon;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Pujon dan Saksi ditugaskan sebagai Babinsa Desa Marapit;
- Bahwa kondisi jalan tempat mayat tersebut ditemukan yaitu disebelah kiri jalan ada gorong-gorong;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi YULIA PUSPITA PITALOKA Binti SIGIT KRISTANTO, di bawah sumpah/janji keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penemuan mayat pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang berada di café Barito Indah Temanggung Tilung 4 Kelurahan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah melalui sosial media instagram pada Akun *Info Kalteng* dan juga dari facebook kalo Saksi tidak

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salah, yang mengupload berita adanya penemuan mayat di daerah Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengenali identitas dari mayat yang ditemukan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di daerah Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, namun ketika Saksi melihat berita itu lagi di facebook banyak komentar yang menyebut nama LODOY, Saksipun mengklarifikasi kepada salah satu anaknya MAMA ECA Als NOFRIYANTI, MAMA ECA Als NOFRIYANTI membenarkan bahwa mayat yang ditemukan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di daerah Desa Kayu Kecamatan Kapuas Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah beridentitas LODOY;
 - Bahwa sdr. LODOY adalah warga pasar besar Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, beliau juga sekaligus pemilik dari cafe Barito Indah di Jl Tilung 4 Kelurahan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi adalah keponakan dari alm. Isteri LODOY, Saksi juga bekerja di cafe Barito Indah milik sdr. LODOY sebagai pramusaji ;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa mayat yang ditemukan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di daerah Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, benar sdr. LODOY Saksipun mengunjungi rumah duka untuk berbelasungkawa;
 - Bahwa Saksi bertemu sdr. LODOY pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Café Barito Indah Temanggung Tilung 4 Kelurahan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sdr. LODOY hanya duduk sebentar lalu memesan minuman es jeruk, setelah minum lalu keluar sendiri, pada saat ada percakapan singkat yang menerangkan bahwa sdr.LODOY ingin pulang ke rumah;
 - Bahwa kondisi yang Saksi lihat atau Saksi ketahui pada mayat sdr. LODOY yaitu keadaan membengkak, kulit dalam keadaan terkelupas, terikat pada kedua tangan juga kedua kaki sdr. LODOY;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. LODOY tidak ada mempunyai penyakit kejiwaan atau penyakit tertentu yang memungkinkan dirinya sendiri untuk mengikat tangan dan kakinya sendiri lalu menjatuhkan diri kesungai atau tempat tertentu yang ada airnya, dan dari ikatan yang Saksi lihat pada foto yang beredar di sosial media, menurut Saksi itu adalah perbuatan orang lain;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdr. LODOY ada mempunyai pihak tertentu atau orang-orang tertentu yang berselisih paham atau bersaing usaha tertentu dengan sdr. LODOY, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan terhadap sdr. LODOY tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*saksi a de charge*):

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 8 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di dalam mobil Avanza warna merah maroon dengan nomor Polisi KH 1747 AO saat melintas di Jalan Lintas Palngka Raya – Buntok, Desa Gawing, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Alias VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA telah menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS dengan cara saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA mencekik leher sdr. LODOY TAMUS dengan menggunakan 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru, dan kemudian Terdakwa memukul bagian dada depan sdr. LODOY TAMUS menggunakan 1 (satu) buah palu warna orange hitam sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA berangkat dari cafe Barito Indah Jalan Tilung 4 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke rumah sdr. LODOY TAMUS untuk menjemput dan bersama-sama pergi ke Timpah. Setelah selesai mengisi bahan bakar mobil kemudian saksi HERLINA Als VOVO mengatur posisi tempat duduk yang mana saksi HERLINA Als VOVO sebagai sopir, Terdakwa di kursi tengah di belakang sopir, saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA yang awalnya berada di kursi depan pindah ke kursi belakang, sedangkan sdr. LODOY TAMUS dikursi tengah dibelakang penumpang. Setelah menjemput sdr. LODOY TAMUS kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO, saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA dan sdr. LODOY TAMUS pun berangkat, lalu diperjalanan Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO, saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA dan sdr. LODOY TAMUS

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) botol karena identiknya pesta pernikahan selalu membawa minuman keras, lalu Terdakwa, bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO, saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA dan sdr. LODOY TAMUS berangkat menuju Timpah. Saat di areal Bukit Rawi Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO, saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA dan sdr. LODOY TAMUS sempat berhenti untuk buang air kecil, pada saat itu saksi MUSTIKA RAHAYU Als VOVO berpindah tempat duduk ke kursi belakang dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA menyerahkan 1 (satu) buah palu kepada Terdakwa yang selanjutnya palu tersebut Terdakwa letakkan di samping kursi duduk Terdakwa, saat dalam perjalanan saksi HERLINA Als VOVO, saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA dan sdr. LODOY TAMUS meminum minuman keras. Sekira kurang dari 1 jam perjalanan sdr. LODOY TAMUS mendekati saksi HERLINA Als VOVO, awalnya Terdakwa tidak tahu apa yang dibisikkan sdr. LODOY TAMUS kepada saksi HERLINA Als VOVO, namun beberapa saat kemudian saksi HERLINA Als VOVO menyerahkan handphone kecil kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa membaca tulisan bahwa Saksi HERLINA Als VOVO bingung dan takut karena Sdr. LODOY TAMUS mengajak Saksi HERLINA Als VOVO untuk check in pada hari Jumat dan Saksi HERLINA Als VOVO ;

- Bahwa setelah itu handphone tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi HERLINA Als VOVO, kemudian saksi HERLINA Als VOVO mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan tinggi, melihat hal tersebut saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA menegur saksi HERLINA Als VOVO agar lebih pelan dan berhati-hati saat menyetir mobil, dan saat itu sdr. LODOY TAMUS dalam keadaan tertidur akibat banyaknya mengonsumsi minuman keras, lalu Terdakwa memberi isyarat kepada saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA dengan isyarat mata sedikit melotot dan menaikkan alis untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS. Melihat isyarat dari Terdakwa tersebut lalu saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA mengambil 1 (satu) utas tali nilon warna biru kemudian langsung mencekik leher sdr. LODOY TAMUS menggunakan tali tersebut hingga sdr. LODOY TAMUS kesulitan bernapas dan tidak sadarkan diri. Kemudian untuk memastikan bahwa sdr. LODOY TAMUS sudah tidak bernyawa maka Terdakwa yang duduk disebelah sdr. LODOY TAMUS mengambil palu dari samping pintu lalu memukulkan palu tersebut ke bagian dada sdr. LODOY TAMUS sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Terdakwa mengecek apakah detak jantung sdr. LODOY TAMUS masih

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, dan ternyata detak jantung sdr. LODOY TAMUS sudah tidak terdengar lagi;

- Bahwa yang menyiapkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maroon dengan nomor Polisi KH 1747 AO adalah Terdakwa sendiri dengan sewa dari rental, dan yang menyiapkan 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dan 1 (satu) buah palu warna orange hitam adalah saksi. HERLINA Alias VOVO, sedangkan saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA tidak ada menyiapkan sarana atau alat untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa saat menghilangkan nyawa sdri. LODOY TAMUS adalah memukul dada sdr. LODOY TAMUS dengan menggunakan 1 (satu) buah palu warna orange hitam sebanyak 5 (lima) kali lalu mendekatkan telinga Terdakwa ke dada korban sdr. LODOY TAMUS untuk memastikan sdr. LODOY TAMUS sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA membawa sdr. LODOY TAMUS menuju arah Buntok dan Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA sempat panik dan bingung mau dibawa kemana dan akan diapakan mayat sdr. LODOY TAMUS tersebut, sampai kurang lebih 3 kali bolak balik arah Timpah-Pujon menuju Buntok, dan pada waktu itu kami sempat berhenti dan memindahkan mayat sdr. LODOY TAMUS ke kursi belakang, selanjutnya kursi belakang dilipat dan mayat sdr. LODOY TAMUS diletakkan di kursi belakang tersebut, kemudian saksi HERLINA Als VOVO mengikat tangan dan kaki sdr. LODOY TAMUS dengan menggunakan tali nilon, beberapa saat setelah itu Terdakwa, saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA masuk ke daerah Pujon sampai daerah Kayu Bulan Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA membuang/melempar mayat sdr. LODOY TAMUS ke sungai yang mana pada saat akan membuang mayat sdr. LODOY TAMUS posisi saksi HERLINA Als VOVO memegang dibagian pundak sampai kepala, saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA memegang dibagian badan dan Terdakwa memegang bagian kaki, dan pada saat melempar sdr. LODOY TAMUS, sdri. HERLINA Als VOVO dan sdri MUSTIKA RAHAYU Als RAMA duluan melempar tanpa aba-aba, sehingga Terdakwa terlambat melepas bagian tangan Terdakwa saat melempar sehingga bagian kepala mayat sdr. LODOY TAMUS lebih dulu jatuh ke sungai, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Alias VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU melanjutkan perjalanan kembali pulang ke rumah;

- Bahwa barang-barang milik sdr. LODOY TAMUS yang Terdakwa ambil bersama dengan saksi HERLINA Alias VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA adalah 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin batu akik dan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) buah kalung emas ada pada saksi HERLINA Alias VOVO karena dipinjamkan sebelum menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS pada saat di jalan, sedangkan untuk 1 (satu) buah cincin emas diambil dari jari tangan kiri sdr. LODOY TAMUS, 2 (dua) buah cincin batu akik diambil dari jari tangan kanan sdr. LODOY TAMUS, dan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diambil dari saku celana sebelah kiri dan kanan sdr. LODOY TAMUS setelah menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Alias VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA pergi ke Banjarmasin untuk menjual barang-barang milik sdr. LODOY TAMUS berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas dijual kepada akun facebook atas nama Singamaharaja seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa bersama saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA pulang Ke Palangka Raya dan membagi hasil penjualan barang-barang milik sdr. LODOY TAMUS tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya sewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maroon dengan nomor Polisi KH 1747 AO dan untuk membeli BBM mobil;
- Bahwa motif Terdakwa dan saksi HERLINA Alias VOVO menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS adalah karena dendam kepada sdr. LODOY TAMUS karena Terdakwa dan saksi HERLINA Alias VOVO dimarahi, dihina dan dicaci maki oleh sdr. LODOY TAMUS, sedangkan motif saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS adalah karena saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA melihat saksi HERLINA Alias VOVO dilecehkan oleh sdr. LODOY TAMUS sehingga timbul niat saksi

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA untuk membantu saksi HERLINA Alias VOVO untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Alias VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA merencanakan untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS tersebut di Palangka Raya tepatnya di Cafe Barito Indah di Jalan Tilung IV, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 saat itu saksi HERLINA Alias VOVO menyampaikan kepada Terdakwa ingin membunuh sdr. LODOY TAMUS namun saat itu Terdakwa mengira bercanda saja, yang kedua pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat itu saksi HERLINA Alias VOVO menyampaikan kembali kepada Terdakwa dan saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA ingin membunuh sdr. LODOY TAMUS, dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Alias VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU mempersiapkan alat berupa tali nilon dan palu untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS tersebut saat akan pergi ke Timpah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;
- Bahwa uang hasil penjualan dari barang-barang milik Sdr. LODOY yang masing-masing mendapat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) Buah Handphone Merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Hijau seharga Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sisanya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perihal masalah uang milik sdr. LODOY TAMUS sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-19062023-0002 atas nama LODOY TAMUS tertanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
- *Visum et Repertum* terhadap Tn LODOY TAMUS dari RSUD dr. DORIS SYLVANUS No: 01/IPJ/RSUD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp.KF dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada area leher berupa jenis jerat, ditemukan patahnya tulang keras dada (Sternum), retraknya tulang tengkorak penutup kepala disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat jerat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna hijau beserta kotak;
- 1 (satu) buah palu bertuliskan CAMEL 250G warna orange hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna gold beserta kotak;
- Uang tunai sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);
- 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin 1NRF087194 atas nama AGUNG SETIAWAN;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertulisan Toko Mas Melati;
- 1 (satu) buah handphone VIVO Y 35 warna Agate Black beserta casing;
- 1 (satu) buah Handphone itel it2173 warna Deep Blue beserta kotak;
- 1 (satu) buah handphone POCO M4 Pro warna power Black beserta kotak;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh saksi - saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 8 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di dalam mobil Avanza warna merah maroon dengan nomor Polisi KH 1747 AO saat melintas di Jalan Lintas Palangka Raya – Buntok, Desa Gawing, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Alias VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA telah menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS dengan cara saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA mencekik leher sdr. LODOY TAMUS dengan menggunakan 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru, dan kemudian Terdakwa memukul bagian dada depan sdr. LODOY TAMUS menggunakan 1 (satu) buah palu warna orange hitam sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA berangkat dari cafe Barito Indah Jalan Tilung 4 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke rumah sdr. LODOY TAMUS untuk menjemput dan bersama-sama pergi ke Timpah. Setelah selesai mengisi bahan bakar mobil kemudian saksi HERLINA Als VOVO mengatur posisi tempat duduk yang mana saksi HERLINA Als VOVO sebagai sopir, Terdakwa di kursi tengah di belakang sopir, saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA yang awalnya berada di kursi depan pindah ke kursi belakang, sedangkan sdr. LODOY TAMUS dikursi tengah dibelakang penumpang. Setelah menjemput sdr. LODOY TAMUS kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO, saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA dan sdr. LODOY TAMUS pun berangkat, lalu diperjalanan Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO, saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA dan sdr. LODOY TAMUS membeli minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) botol karena identiknya pesta pernikahan selalu membawa minuman keras, lalu Terdakwa, bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO, saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA dan

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



- sdr. LODOY TAMUS berangkat menuju Timpah. Saat di areal Bukit Rawi Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO, saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA dan sdr. LODOY TAMUS sempat berhenti untuk buang air kecil, pada saat itu saksi MUSTIKA RAHAYU Als VOVO berpindah tempat duduk ke kursi belakang dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA menyerahkan 1 (satu) buah palu kepada Terdakwa yang selanjutnya palu tersebut Terdakwa letakkan di samping kursi duduk Terdakwa, saat dalam perjalanan saksi HERLINA Als VOVO, saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA dan sdr. LODOY TAMUS meminum minuman keras. Sekira kurang dari 1 jam perjalanan sdr. LODOY TAMUS mendekati saksi HERLINA Als VOVO, awalnya Terdakwa tidak tahu apa yang dibisikkan sdr. LODOY TAMUS kepada saksi HERLINA Als VOVO, namun beberapa saat kemudian saksi HERLINA Als VOVO menyerahkan handPhone kecil kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa lihat ada teks yang bertuliskan "*kaya apa ini menurut buhan ikam tolongi aku pang, aku bingung harus kayapa, sidin membawa check in hari Jumat, ni terserah buhan ikam aku pasrah ja, ni aku handak tabrakan ja monil ni, mun memang buhan ikam jadi kodei aku ja*" (artinya "bagaimana ini menurut kalian, tolongi aku ya, aku bingung harus bagaimana dia (korban) mengajak chek in (bersetubuh) hari Jumat ini terserah kalian aku pasrah ja, ni aku mau tabrakan ja mobil ini, dan kalau memang kalian jadi beri aku kode");
- Bahwa setelah itu handPhone tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi HERLINA Als VOVO, kemudian saksi HERLINA Als VOVO mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan tinggi, melihat hal tersebut saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA menegur saksi HERLINA Als VOVO agar lebih pelan dan berhati-hati saat menyetir mobil, dan saat itu sdr. LODOY TAMUS dalam keadaan tertidur akibat banyaknya mengonsumsi minuman keras, lalu Terdakwa memberi isyarat kepada saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA dengan isyarat mata sedikit melotot dan menaikkan alis untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS. Melihat isyarat dari Terdakwa tersebut lalu saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA mengambil 1 (satu) utas tali nilon warna biru kemudian langsung mencekik leher sdr. LODOY TAMUS menggunakan tali tersebut hingga sdr. LODOY TAMUS kesulitan bernapas dan tidak sadarkan diri. Kemudian untuk memastikan bahwa sdr. LODOY TAMUS sudah tidak bernyawa maka Terdakwa yang duduk disebelah sdr. LODOY TAMUS mengambil palu dari samping pintu lalu memukulkan palu tersebut ke bagian dada sdr. LODOY TAMUS sebanyak 5 (lima) kali, setelah



itu Terdakwa mengecek apakah detak jantung sdr. LODOY TAMUS masih ada, dan ternyata detak jantung sdr. LODOY TAMUS sudah tidak terdengar lagi;

- Bahwa yang menyiapkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maroon dengan nomor Polisi KH 1747 AO adalah Terdakwa sendiri dengan sewa dari rental, dan yang menyiapkan 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dan 1 (satu) buah palu warna orange hitam adalah saksi. HERLINA Alias VOVO, sedangkan saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA tidak ada menyiapkan sarana atau alat untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa saat menghilangkan nyawa sdri. LODOY TAMUS adalah memukul dada sdr. LODOY TAMUS dengan menggunakan 1 (satu) buah palu warna orange hitam sebanyak 5 (lima) kali lalu mendekatkan telinga Terdakwa ke dada korban sdr. LODOY TAMUS untuk memastikan sdr. LODOY TAMUS sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA membawa sdr. LODOY TAMUS menuju arah Buntok dan Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA sempat panik dan bingung mau dibawa kemana dan akan diapakan mayat sdr. LODOY TAMUS tersebut, sampai kurang lebih 3 kali bolak balik arah Timpah-Pujon menuju Buntok, dan pada waktu itu kami sempat berhenti dan memindahkan mayat sdr. LODOY TAMUS ke kursi belakang, selanjutnya kursi belakang dilipat dan mayat sdr. LODOY TAMUS diletakkan di kursi belakang tersebut, kemudian saksi HERLINA Als VOVO mengikat tangan dan kaki sdr. LODOY TAMUS dengan menggunakan tali nilon, beberapa saat setelah itu Terdakwa, saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA masuk ke daerah Pujon sampai daerah Kayu Bulan Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA membuang/melempar mayat sdr. LODOY TAMUS ke sungai yang mana pada saat akan membuang mayat sdr. LODOY TAMUS posisi saksi HERLINA Als VOVO memegang dibagian pundak sampai kepala, saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA memegang dibagian badan dan Terdakwa memegang bagian kaki, dan pada saat melempar sdr. LODOY TAMUS, sdri. HERLINA Als VOVO dan sdri MUSTIKA RAHAYU Als RAMA duluan melempar tanpa aba-aba, sehingga Terdakwa terlambat melepas bagian tangan Terdakwa saat melempar sehingga bagian kepala mayat sdr. LODOY TAMUS lebih dulu jatuh ke sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik sdr. LODOY TAMUS yang Terdakwa ambil bersama dengan saksi HERLINA Alias VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA adalah 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin batu akik dan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) buah kalung emas ada pada saksi HERLINA Alias VOVO karena dipinjamkan sebelum menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS pada saat di jalan, sedangkan untuk 1 (satu) buah cincin emas diambil dari jari tangan kiri sdr. LODOY TAMUS, 2 (dua) buah cincin batu akik diambil dari jari tangan kanan sdr. LODOY TAMUS, dan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diambil dari saku celana sebelah kiri dan kanan sdr. LODOY TAMUS setelah menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Alias VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA pergi ke Banjarmasin untuk menjual barang-barang milik sdr. LODOY TAMUS berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas dijual kepada akun facebook atas nama Singamaharaja seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa bersama saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA pulang Ke Palangka Raya dan membagi hasil penjualan barang-barang milik sdr. LODOY TAMUS tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya sewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maroon dengan nomor Polisi KH 1747 AO dan untuk membeli BBM mobil;
- Bahwa alasan Terdakwa menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS adalah karena dendam kepada sdr. LODOY TAMUS karena Terdakwa sering melihat saksi HERLINA Alias VOVO dimarahi, dihina dan dicaci maki oleh sdr. LODOY TAMUS, sedangkan alasan saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA karena melihat saksi HERLINA Alias VOVO dilecehkan oleh sdr. LODOY TAMUS sehingga timbul niat saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA untuk membantu saksi HERLINA Alias VOVO untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Alias VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA merencanakan untuk menghilangkan nyawa

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. LODOY TAMUS tersebut di Palangka Raya tepatnya di Cafe Barito Indah di Jalan Tilung IV, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 saat itu saksi HERLINA Alias VOVO menyampaikan kepada Terdakwa ingin membunuh sdr. LODOY TAMUS namun saat itu Terdakwa mengira bercanda saja, yang kedua pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat itu saksi HERLINA Alias VOVO menyampaikan kembali kepada Terdakwa dan saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA ingin membunuh sdr. LODOY TAMUS, dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi HERLINA Alias VOVO mempersiapkan alat berupa tali nilon dan palu untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS tersebut saat akan pergi ke Timpah;

- Bahwa Sdr. LODOY TAMUS bisa berada di dalam mobil tersebut karena diajak oleh saksi HERLINA Alias VOVO dengan alasan untuk menghadiri acara pernikahan keluarga saksi HERLINA Alias VOVO di daerah Timpah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;
- Bahwa uang hasil penjualan dari barang-barang milik Sdr. LODOY yang masing-masing mendapat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) Buah Handphone Merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Hijau seharga Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sisanya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perihal masalah uang milik sdr. LODOY TAMUS sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* terhadap Tn LODOY TAMUS dari RSUD dr. DORIS SYLVANUS No: 01/IPJ/RSUD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp.KF dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area leher berupa jenis jerat, ditemukan patahnya tulang keras dada (Sternum), retraknya tulang tengkorak penutup kepala disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat jerat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas yakni ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Primair : Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Subsidair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas atau berlapis. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut dengan dakwaan primair yaitu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya yakni Triwati Lestari Als Ajo telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “*opzet*” dalam *memorie van toelichting* (MvT) adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus “menghendaki” (*willens*) adanya akibat yang diinginkan dari tindakan yang dilakukannya, dan harus “mengetahui” (*weten*) bahwa sebelum melakukan tindakannya sudah menyadari tindakan tersebut apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diinginkannya tersebut, serta mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis 8 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di dalam mobil Avanza warna merah maroon dengan nomor Polisi KH 1747 AO saat melintas di Jalan Lintas Palangka Raya – Buntok, Desa Gawing, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Alias VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA telah menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS dengan cara saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA mencekik leher sdr. LODOY TAMUS dengan menggunakan 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru, dan kemudian Terdakwa memukul bagian dada depan sdr. LODOY TAMUS menggunakan 1 (satu) buah palu warna orange hitam sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA membawa sdr. LODOY TAMUS menuju arah Buntok dan Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA sempat panik dan bingung mau dibawa kemana dan akan diapakan mayat sdr. LODOY TAMUS tersebut, sampai kurang lebih 3 kali bolak balik arah Timpah-Pujon menuju Buntok, dan pada waktu itu kami sempat berhenti dan memindahkan mayat sdr. LODOY TAMUS ke kursi belakang, selanjutnya kursi belakang dilipat dan mayat sdr. LODOY TAMUS diletakkan di kursi belakang tersebut, kemudian saksi HERLINA Als VOVO mengikat tangan dan kaki sdr. LODOY TAMUS dengan menggunakan tali nilon, beberapa saat setelah itu Terdakwa, saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA masuk ke daerah Pujon sampai daerah Kayu Bulan Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA membuang/melempar mayat sdr. LODOY TAMUS ke sungai yang mana pada saat akan membuang mayat sdr. LODOY TAMUS posisi saksi HERLINA Als VOVO memegang dibagian pundak sampai kepala, saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA memegang dibagian badan dan Terdakwa memegang bagian kaki, dan pada saat melempar sdr. LODOY TAMUS, sdri. HERLINA Als VOVO dan sdri MUSTIKA RAHAYU Als RAMA duluan melempar tanpa aba-aba, sehingga Terdakwa terlambat melepas bagian tangan Terdakwa saat melempar sehingga bagian kepala mayat sdr. LODOY TAMUS lebih dulu jatuh ke sungai;

Menimbang, bahwa barang-barang milik sdr. LODOY TAMUS yang Terdakwa ambil bersama dengan saksi HERLINA Alias VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA adalah 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin batu akik dan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA Alias VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA pergi ke Banjarmasin untuk menjual barang-barang milik sdr. LODOY TAMUS berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas dijual kepada akun facebook atas nama Singamaharaja seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa bersama saksi HERLINA Als VOVO dan saksi MUSTIKA RAHAYU Als RAMA pulang Ke Palangka Raya dan membagi hasil penjualan barang-barang milik sdr. LODOY TAMUS tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar biaya sewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maroon dengan nomor Polisi KH 1747 AO dan untuk membeli BBM mobil;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS adalah karena dendam kepada sdr. LODOY TAMUS karena Terdakwa sering melihat saksi HERLINA Alias VOVO dimarahi, dihina dan dicaci maki oleh sdr. LODOY TAMUS, sedangkan alasan saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA karena melihat saksi HERLINA Alias VOVO dilecehkan oleh sdr. LODOY TAMUS sehingga timbul niat saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA untuk membantu saksi HERLINA Alias VOVO untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan dari barang-barang milik Sdr. LODOY TAMUS yang masing-masing mendapat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) Buah Handphone Merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Hijau seharga Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sisanya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* terhadap Tn LODOY TAMUS dari RSUD dr. DORIS SYLVANUS No: 01/IPJ/RSUD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp.KF dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area leher berupa jenis jerat, ditemukan patahnya tulang keras dada (Sternum), retraknya tulang tengkorak penutup kepala disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat jerat;

Sehingga uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang memukul bagian dada depan sdr. LODOY TAMUS menggunakan 1 (satu) buah palu warna orange hitam sebanyak 5 (lima) kali setelah Saksi Mustika Rahayu mencekik leher sdr. LODOY TAMUS dengan menggunakan seutas tali nilon termasuk suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan akibatnya dikehendaki oleh Terdakwa untuk membuat korban meninggal dunia maka perbuatan tersebut termasuk dalam unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa di dalam aturan hukum formal tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu”, sehingga

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan menggunakan batasan menurut doktrin hukum pidana yang telah dikenal di kalangan penegak hukum yakni suatu perbuatan pidana yang dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pengertian dengan rencana lebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah "saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang" cukuplah jika si pembuat berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya (Andi Hamzah, Azas- azas Hukum Pidana Indonesia, hal.116), sedangkan menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH (Hukum Pidana Bagian Khusus penjelasan tentang kejahatan-kejahatan dalam KUHP Buku II), yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang cara pelaksanaannya, juga waktu dan tempat untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya sehingga kesimpulan dengan rencana terlebih dahulu yang penting adalah :

1. Memastikan niat untuk mewujudkan kehendaknya Terlebih Dahulu;
2. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang;
3. Untuk dilaksanakan juga secara tenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu (*voorbedacht raad*) dalam *arrestnya* tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 tersebut Hoge Raad antara lain memutuskan: "Untuk dapat diterima tentang adanya unsur "direncanakan lebih dulu" atau "*voorbadechte raad*" itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya. Berdasarkan definisi-definisi terminologi "direncanakan terlebih dahulu" Majelis berkesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan direncanakan terlebih dulu jika pelaku sebelum melakukan tindakannya memiliki tenggang waktu yang cukup untuk memikirkan dengan tenang bagaimana tindakan akan dilakukan, telah diperhitungkan waktu dan tempat yang tepat untuk men

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gantisipasi tidak terjadinya kegagalan. Pembunuhan berencana lazim dilakukan untuk menyingkirkan orang yang dianggap berbahaya atau lazim juga dilakukan terhadap orang yang telah berbuat sedemikian rupa terhadap pelaku sehingga menyebabkan sakit hati/ amarah besar dan menimbulkan dendam yang tidak dapat dipadamkan sebelum adanya pembalasan yang setimpal. Pembunuhan berencana nampak dalam melakukan aksinya tindakan pelaku dilakukan secara aktif tanpa ada faktor pemicu yaitu ucapan atau tindakan korban yang sedemikian rupa membuat pelaku marah sehingga dengan agresif melakukan niatnya;

Menimbang, bahwa pada penjelasan unsur sebelumnya, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menghilangkan nyawa Sdr. LODOY TAMUS, maka yang perlu dibuktikan selanjutnya dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu atau seketika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum awalnya Terdakwa bersama dengan saksi HERLINA dan saksi MUSTIKA RAHAYU merencanakan untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS tersebut di Palangka Raya tepatnya di Cafe Barito Indah di Jalan Tilung IV, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, saat itu saksi HERLINA menyampaikan kepada Terdakwa ingin membunuh sdr. LODOY TAMUS karena sakit hati dengan perlakuan sdr. LODOY TAMUS yang menghina saksi HERLINA namun saat itu Terdakwa mengira bercanda saja, yang kedua pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat itu saksi HERLINA menyampaikan kembali kepada Terdakwa dan saksi MUSTIKA RAHAYU ingin membunuh sdr. LODOY TAMUS, dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi HERLINA alias VOVO mempersiapkan alat berupa tali nilon dan palu untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS tersebut saat akan pergi ke Timpah;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yang menyiapkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maroon dengan nomor Polisi KH 1747 AO dengan sewa dari rental, dan Saksi HERLINA menyiapkan 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dan 1 (satu) buah palu warna orange sedangkan saksi MUSTIKA RAHAYU tidak berperan menyiapkan sarana atau alat untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut bersama-sama mempersiapkan sarana untuk menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS yakni sebagai yang menyewa mobil yang digunakan untuk pergi ke Timpah, oleh karenanya rangkaian



perbuatan Terdakwa tersebut tergambar pola kerja yang sistematis, juga tergambar jelas adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak mungkin berjalan lancar apabila tidak dipikirkan dengan terlebih dahulu dan berdasarkan kenyataan bahwa Terdakwa mempunyai cukup waktu untuk berfikir dengan tenang untuk melakukan niatannya atau membatalkan niatnya, demikian unsur “direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur kedua diketahui bahwa peran Terdakwa Terdakwa yaitu menyiapkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maroon dengan nomor Polisi KH 1747 AO dengan sewa dari rental dan memukulkan palu tersebut ke bagian dada sdr. LODOY TAMUS sebanyak 5 (lima) kali. Sedangkan peran dari Saksi HERLINA yaitu mempersiapkan rencana menghilangkan nyawa sdr. LODOY TAMUS dan mengajak saksi MUSTIKA RAHAYU dan Terdakwa, serta sebagai yang menyiapkan 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dan 1 (satu) buah palu warna orange. Kemudian peran saksi MUSTIKA RAHAYU yaitu mencekik leher sdr. LODOY TAMUS menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna biru, oleh



karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan secara turut serta bersama-sama, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan primair maka dakwaan subsidair selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta melakukan pembunuhan berencana** ” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan pembelaan berupa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan keadilan restoratif yaitu SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice*, namun demikian penerapan keadilan restoratif masih terbatas pada perkara-perkara tertentu, yakni perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan perkara korban penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah perempuan berhadapan dengan hukum maka dengan berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim telah menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk melakukan didampingi dari pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kapuas mengingat motif Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena sakit hati karena sering dimarahi oleh korban sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diajukan permohonan Restitusi oleh keluarga/Ahli Waris dari Sdr. LODOY TAMUS melalui Kuasanya yang bernama IKHSANUDIN, S.H. dan KARISWAN PRATAMA JAYA, S.H, keduanya Advokat pada Kantor IKHSANUDIN, S.H & REKAN, beralamat di Jalan G. Obos XXIII No. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan restitusi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon/Terdakwa Triwati Lestari Alias Ajo binti Tarmiji Ruslan untuk membayar restitusi kepada Pemohon Restitusi sebesar Rp.31.392.866,00 (Tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah) atas kerugian materiil 1 (satu) buah kalung emas seberat 100,190 gram;
3. Menghukum Termohon/Terdakwa Triwati Lestari Alias Ajo binti Tarmiji Ruslan untuk membayar restitusi kepada Pemohon Restitusi sebesar Rp.2.766.666,00 (Dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) atas kerugian materiil 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 gram;
4. Menghukum Termohon/Terdakwa Triwati Lestari Alias Ajo binti Tarmiji Ruslan untuk membayar restitusi kepada Pemohon Restitusi atas kerugian immateriil yang dialami sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah);
5. Menetapkan barang-barang Termohon/Terdakwa Triwati Lestari Alias Ajo binti Tarmiji Ruslan yang disita sebagai barang bukti agar diserahkan kepada Pemohon Restitusi sebagai pihak yang paling berhak.

Atau SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Restitusi mengajukan bukti surat antara lain :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris atas nama YULIANSON, SRI YENI, AGUS WINDERMAN, NOFRIYANTI, S.Pd, dan YULITA, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-01;



2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-02;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian atas nama LODOY TAMUS, Nomor 6271-KM19062023-0002, tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-03;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LODOY TAMUS, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-04;
5. Fotokopi dari asli Surat panggilan sebagai Saksi atas nama NOFRIYANTI, S.Pd Als Mama ECA Binti LODOY TAMUS dan YULITA dari Penyidik Kepolisian Resor Kapuas, Nomor: S.Pgl/20/VI/RES.1.7/2023/Reskrim, tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-05;
6. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi pembelian 1 (satu) buah kalung emas belitung seberat 100,190 gram dari Toko Mas Karya Murni, tanggal 5 Februari 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-06;
7. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi pembelian 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 gram dari Toko Mas Melati, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-07;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-01, P-04, P-06 dan P-07 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Restitusi tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memberikan Tanggapan pada pokoknya permohonan Restitusi oleh Pemohon Restitusi kurang tepat karena tindak pidana Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP subsidair Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Pada dasarnya pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan/ pelanggaran HAM namun tidak termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur bahwa yang termasuk pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis sebagaimana dalam Pasal 8 yang mengatur "*Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil,*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Termohon Restitusi bukanlah suatu kejahatan atau perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Dalam fakta persidangan Terdakwa/Termohon Restitusi memang mengakui melakukan pembunuhan dengan adanya perencanaan, namun tidak ada bukti maupun saksi yang menyatakan tindakan Terdakwa/Termohon Restitusi adalah bagian dari serangan yang meluas atau sistematis;
- Bahwa selain itu dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Perma No. 1 Tahun 2022 juga mengatur permohonan Restitusi terhadap tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Namun hingga sampai saat ini Pemohon Restitusi tidak dapat menunjukan Keputusan LPSK ataupun permohonan kepada LPSK agar dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon Restitusi masuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dimohonkan Restitusi;
- Bahwa Terdakwa/Termohon Restitusi tidak menampik adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon Restitusi. Bahkan dalam pengakuan Terdakwa/Termohon Restitusi di persidangan menyatakan telah mengambil barang milik korban yaitu kalung dan cincin yang kemudian dijual oleh sdr. Mustika Rahayu dan Terdakwa/Termohon Restitusi. Adapun hasil penjualan tersebut telah menjadi barang bukti dalam persidangan dan sudah sepatutnya barang bukti hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Termohon Restitusi dikembalikan kepada Ahli Waris korban yang berhak;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat beralasan hukum jika Terdakwa/Termohon Restitusi kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dapat menolak Permohonan Restitusi dari Pemohon Restitusi untuk seluruhnya dan/atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa permohonan Restitusi yang diajukan Pemohon Restitusi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan maka harus diuraikan terlebih dahulu pengertian dari Restitusi

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik



berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA yang mana Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Ruang lingkup Restitusi sebagaimana Pasal 2 PERMA permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lalu dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang termasuk dalam klasifikasi tindak pidana pembunuhan/pembunuhan berencana yang mana permohonan restitusi tersebut tidak diakomodir dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwa permohonan restitusi wajib dicantumkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum namun setelah Majelis Hakim cermati permohonan restitusi tidak diakomodir dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan tidak ada pula Keputusan LPSK serta tindak pidana pembunuhan/pembunuhan berencana tidak termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana yang dapat diajukan permohonan restitusi kecuali diajukan dengan Keputusan LPSK, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan restitusi tersebut tidak dapat diterima namun keluarga/ ahli waris korban dapat mengajukan permohonan restitusi kembali ataupun gugatan ganti kerugian setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum *tetap (in kracht)* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, di samping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini:

- 1 (satu) buah handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna hijau beserta kotak;
- 1 (satu) buah palu bertuliskan CAMEL 250G warna orange hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna gold beserta kotak;
- Uang tunai sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);
- 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin 1NRF087194 atas nama AGUNG SETIAWAN;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;
- 1 (satu) buah handphone VIVO Y 35 warna Agate Black beserta casing;
- 1 (satu) buah Handphone itel it2173 warna Deep Blue beserta kotak;
- 1 (satu) buah handphone POCO M4 Pro warna power Black beserta kotak;

Bahwa barang bukti masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Mustika Rahayu Alias Rama Binti Darsono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal – pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Triwati Lestari Als Ajo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna hijau beserta kotak;
 - 1 (satu) buah palu bertuliskan CAMEL 250G warna orange hitam;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna gold beserta kotak;
- Uang tunai sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);
- 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin 1NRF087194 atas nama Agung Setiawan;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;
- 1 (satu) buah handphone VIVO Y 35 warna Agate Black beserta casing;
- 1 (satu) buah Handphone itel it2173 warna Deep Blue beserta kotak;
- 1 (satu) buah handphone POCO M4 Pro warna power Black beserta kotak;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mustika Rahayu Alias Rama Binti Darsono ;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 oleh Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dalam

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rusmiati, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rusmiati, S.H.